# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN

(Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)



#### SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

#### **OLEH:**

#### RISMA QUMILAILA 01360866

#### **PEMBIMBING:**

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
 MUYASSAROTUSSOLICHAH, S. Ag., S.H., M. Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008

#### **ABSTRAK**

Konsumen merupakan mata rantai yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga perputaran roda kehidupan. Namun ironisnya keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dari segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, disebabkan oleh isi dan bahan-bahan yang terkandung dalam barang yang dikonsumsi, seperti penggunaan *borak, formalin,* pewarna *rhodamin B* dan sebagainya. Padahal makanan yang dikonsumsi tidak hanya sekedar sebagai penahan rasa lapar atau haus saja, tetapi juga berpengaruh penting untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Sebagian besar dari masyarakat masih memandang kuantitas makanan lebih penting daripada kualitas. Karena itu semua tuntunan moral bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap mutu makanan yang beredar di masyarakat terasa masih kurang.

Penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan seperti *formalin, borak, rhodamin* B dan lainnya, jelas membahayakan keselamatan para konsumennya. Bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen atas barang konsumsi yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK), hal ini merupakan kajian yang menarik bagi penulis untuk menelitinya lebih dalam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-analitik-komparatif*, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara hukum Islam dan UUPK dalam masalah perlindungan konsumen. Kemudian dari hasil analisis tersebut di komparasikan antara kedua paradigma hukum tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan serta membahayakan pemakainya, adalah dilarang. Sanksi bagi pelaku adalah dikenakan hukuman ta'zir. Sementara dalam UUPK ditegaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan dari penggunaan barang dan atau jasa yang dikonsumsi telah ditegaskan pada Pasal 4 UUPK. Sehingga bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada produk makanannya merupakan suatu pelanggaran terhadap UUPK. Bagi pelnggarnya sanksi yang diterapkan berupa sanksi pemberian ganti rugi kepada konsumen.

FM-UINSK-BM-05-03/RO

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal

: Skripsi Sdri.

Risma Qumilaila

Lamp:

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama

Risma Qumilaila

NIM

01360866

Judul Skripsi :

"Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia

Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 April 2008

Pembimbing

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal

: Skripsi Sdri.

Risma Qumilaila

Lamp:

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama

Risma Oumilaila

MIM

01360866

Judul Skripsi :

"Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum

Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 April 2008

Pembinibin

Muyassatotussolichah, S. Ag., SH., M. Hum.

NIP. 150 291013

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/KPMH.SKR/PP.00.9/01/08

Skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN

KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Risma Qumilaila

NIM

: 01360866

Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 17 April 2008 H / 10Rabī'uś Śānī 1429 M

Nilai Munagasyah

: A/B

Pan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Drs. Kholid Zulla, M.Si. NIP. 150 266 740

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 150 300 640

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

NIP 150 289 263

Yogyakarta, 26 April 2008

JIN Sunan Kalijaga cultas Syari'ah

Dekan

n Wahyudi, MA.,Ph.D

IP. 150 240 524

# MOTTO

Jika kita berusaha menjadi lebih baik dari pada diri kita sekarang, semua yang ada di sekeliling kita pun menjadi lebih baik.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

# HALAMAN PERSEMBAHAN

# Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Almamaterku Tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

# Bil Khusus:

Kedua orang tuaku tercinta (Ah. Samudji & Zumaroh Choiriyah)

Kalian adalah orang yang serba kekurangan Kalian kurang pandai dalam menghitung kesalahan-kesalahan ananda

Kalian kurang mampu mengingat beban hidup akibat perbuatanperbuatan ananda

Kalian kurang semangat dalam mengumpulkan harta, sebab... Semua milik kalian dipertaruhkan untuk keberhasilan ananda

Kalian kurang waktu untuk memperhatikan keluarga, sebab... Seluruh waktu kalian dicurahkan untuk ananda

Dan sisa waktunya adalah berdo'a...berdo'a...dan terus berdo'a demi ananda Terima kasih semuanya Aku mencintai kalian, itulah janjiku!

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya milik-Mu yang telah memberikan hidup yang sangat berarti serta nikmat yang senantiasa mengalir deras tiada habis-habisnya, sehingga detik ini, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa campur tangan keagungan-Nya yang melangit luas, mustahil saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sanjungan shalawat hanya dihaturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabat yang selalu diinginkan safa'at-Nya.

Lagi-lagi, kesempurnaan hanya milik-Nya, yang tak pantas saya rebut dari-Nya, meski segenap kemampuan telah saya pertaruhkan dalam pembuatan skripsi ini. Sebagaimana manusia yang tak jauh dari sifat insaniah, dalam hasil karya ini pun tentu masih terdapat kekurangan dan kesederhanaan, baik secara teoritis, metodologis, maupun teknis. Dan hanya saran serta kritik konstruktif yang bisa menambahinya. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan saran dan koreksi, meski tanggungjawab akademis karya ini kembali kepada saya.

Banyak pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ini. Saya menghaturkan terima kasih yang tulus kepada mereka semua yang telah berjasa untuk ini semua :

- Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. Moh. Agus Najib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.Ag, selaku penasehat akademik yang telah memberikan restu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4. Secara khusus, ungkapan terimakasih penyusun sampaikan pula kepada Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Ibu Muyassarotussolichah, S. Ag., S.H. M. Hum.sebagai pembimbing I dan pembimbing II. Beliau telah banyak mencurahkan waktu, dan memberikan arahan serta ide dalam proses penyelesaian hingga terwujudnya skripsi ini.
- 5. Para staf pengajar di Fakultas Syari'ah, yang begitu banyak memberikan warna dan cakrawala pengetahuan saya.
- 6. Para staf administrasi yang begitu sabar mengurusi segala macam kepentingan dalam perkuliahan.
- 7. Penghargaan dan terima kasih terdalam hendak ananda haturkan kepada Bapak dan Ibu (Ah. Samudji dan Zumaroh Choiriah) atas kasih sayang, pengertian, doa yang tiada henti, selain dukungan material dan finansial selama studi, tak ada satu kata yang cukup untuk membalas kesempatan belajar yang kalian berikan. Adik ku (Fuad Ngainul Yaqin) yang selalu menyemangatiku, yang tak pernah melupakanku dalam setiap doanya (Mas Haris) semoga kita selalu bersama dalam cinta dan kasih-Nya, keluarga "jamal" (Bulik Sul, dek Rida, dek Ika, dek Yusuf, dek Sita) terima kasih bantuan dan tumpangannya.
- Terima kasih kepada al-Magfurllah KH. Asyhari Marzuqi dan Ibunda Hj. Barokah, selaku pengasuh PP. Nurul Ummah atas nasehat-nasehatnya dan kasih sayangnya.

9. Teruntuk sahabatku Hermin Mubasyiroh, yang telah sangat membantuku

dengan segenap kemampuannya dan keikhlasannya, terimakasih banyak,

semoga kau selalu bahagia,

10. Teman-temanku PMH (Mbah Bur, Dedeng, Fuad, Ipung, Azis, Iin, Lina,

Uswah) kapan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi ya.

11. Terima kasih untuk keluarga besar Nurul Ummah terutama crew KOP-Pi

Manis (Azim, Tri, Rupink, Nurul Badriyah, Tunis) kita akan selalu

merindukan saat-saat kebersamaan kita.

12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

skripsi ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih

bila ada yang berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun demi

perbaikan skripsi ini.

Pengantar ini saya tulis sebagai ungkapan kesyukuran semata, yang harga

lautan syukur yang terpanjat hanyalah setitik dari samudra nikmat-Nya di bumi.

Hanya kepada Allah penulis mengharapkan rahmat dan ampunan-Nya. Semoga,

sesederhana apapun karya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, <u>26 Rabiul Awal 1429 H</u>

3 April 2008 M

Penulis

(Risma Qumilaila)

X

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

# 1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	1	Alif	•••••	tidak dilambangkan
2.	Ļ	Ba'	b	Be
3.	ت	Ta'	t	Te
4.	ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	Je
6.		Ha'	ķ	ha (dengan titik bawah)
7.	ح خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	De
9.	ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	Er
11.	j	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	s	Es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ş	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	<b>d</b>	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	•••	koma terbalik ke atas

19.	غ	Gain'	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ای	Kaf	K	Ka
23.	J	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	٥	Ha'	Н	На
28.	۶	Hamzah	,	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

# 2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

ditulis mutaʻaqqidain

### 3. Ta' marboṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

ditulis hibah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis t

ditulis ni 'matullah نعمة الله

بركة ditulis baraka<u>tan</u> atau baraka<u>tun</u>

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

ditulis al-madinah al-munawwarah

4. Vokal

- \_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a كُنْبُ ditulis kataba

- \_\_\_\_ (kasrah) ditulis i كُكِر ditulis żukira

- \_\_\_\_\_ (ḍammah) ditulis u مُسُن ditulis hasuna

- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

= ai کیف = kaifa

= au حول = haula

- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol \_\_\_\_\_\_,

contohnya : قال =  $q\bar{a}la$ 

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم

ditulis a'antum

ditulis *u'iddat* 

ditulis la'in syakartum

#### 6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis al-

الجلال ditulis al-jalāl

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al*-nya.

ditulis ar-raḥmān

#### 7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

ditulis Wa mā Muḥammadun illā Rasūl

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ditulis żawi al-furud atau żawil furud

### **DAFTAR ISI**

	Ha	laman
HALAM	AN JUDUL	i
ABSTRA	K	ii
HALAM	AN NOTA DINAS	iii
HALAM	AN PENGESAHAN	v
HALAM	AN MOTTO	vi
HALAM	AN PERSEMBAHAN	vii
KATA PI	ENGANTAR	viii
PEDOMA	AN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR	ISI	XV
BAB I:	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	10
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II:	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN	Ţ
	KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN PERSPEKTIR	י
	HUKUM ISLAM	18
	A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen	18
	B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen	25
	C Hak-Hak Konsumen	28

	D. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Oleh Pelaku Usaha dan	
	Sanksinya	35
BAB III:	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN	
	KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DALAM	
	PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999	
	TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	43
	A. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen	43
	B. Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen	47
	C. Hak-hak Konsumen	50
	D. Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Oleh Pelaku Usaha dan	
	Sanksinya	57
BAB IV:	ANALISIS KOMPARATIF PERLINDUNGAN	
	KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA	
	PADA MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN	
	UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG	
	PERLINDUNGAN KONSUMEN	61
	A. Analisis dari Segi Perlindungan Terhadap Konsumen	61
	B. Analisis dari Segi Sanksi	68
BAB V:	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran-saran	75
BIBLIOG	GRAFI	76
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	
	1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	Ι
	2. UNDANG-UNDANG	V
	3. CURRICULUM VITAEXX	۷

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah jual beli. Dalam Islam jual beli, merupakan suatu hal yang diperbolehkan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

# الرب حرم و البيع الله حل ا و

Dalam jual beli terdapat dua subyek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha<sup>3</sup> berusaha menghasilkan berbagai jenis produk diantaranya adalah makanan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen.<sup>4</sup>

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al- Baqarah (2): 275

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 Undang-undang Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999, hlm.3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentuingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-undang Perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999, hlm. 2-3.

Dalam proses produksinya, sering kali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Di antara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan bahan kimia berbahaya yang ditambahkan pada saat proses pembuatan makanan, seperti bahan pengawet, pewarna, pengenyal dan lainnya. Sebagaimana yang terdapat pada bakso yang menggunakan borak sebagai bahan pengenyal, pada tahu goreng dan mie kuning basah ditemukan juga ditemukan formalin, dan es sirup merah positif mengandung rhodamin  $B.^5$ Bahan-bahan tersebut jelas mencemari makanan tersebut dan keberadaanya sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Seperti borak merupakan pengempal yang mengandung logam berat boron, formalin adalah cairan yang digunakan sebagai pengawet mayat dan rhodamin B adalah zat pewarna pada tekstil. Jika bahan-bahan tersebut di konsumsi maka akan terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik<sup>6</sup> yang dalam jangka panjang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan tumor pada organ tubuh manusia. Belakangan juga terungkap bahwa reaksi simpang makanan tertentu ternyata dapat mempengaruhi fungsi otak termasuk gangguan perilaku pada anak sekolah. Gangguan perilaku tersebut meliputi gangguan tidur, gangguan konsentresi, gangguan emosi, gangguan bicara, hiperaktif hingga memperberat gejala pada penderita autisme. Pengaruh jangka pendek penggunaan bahan-bahan ini menimbulkan gejala-gejala yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Widodo Judarwanto, *Antisipasi Perilaku Anak Sekolah*, Kamis, <u>www.pdpersi.co.id</u>. 20 april 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suryo, Genetika Manusia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm. 453.

sangat umum seperti pusing, mual, muntah, diare, atau kesulitan buang air besar.<sup>7</sup>

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik standard contract atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi "semu" yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.<sup>8</sup> Hal ini yang membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, karena konsumen dijadikan obyek bisnis guna mendapatkan keuntungan berlipat ganda.

Perlindungan konsumen merupakan satu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama, akan tetapi baru pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.9

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Widodo Judarwanto, Antisipasi Perilaku Anak Sekolah, www.pdpersi.co.id. 20 April 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 1-3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

Undang-undang Perlindungan Konsumen<sup>10</sup> diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen.<sup>11</sup>

Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam al-Qur'an

Selain dalam al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap konsumen, misalnya penjual menyembunyikan cacat, hadis Nabi SAW menyebutkan

13يبنيه لا أن عيب فيه بيعا أخيه من باع "ان لمسلم يحل و لا أخو المسلم المسلم

<sup>10</sup> Dalam pembahasan selanjutnya akan disingkat dengan UUPK (Undang-undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tini Hadad, *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, dalam Zumrotun K. Susilo, dkk, "Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan" (Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000), hlm. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hud (11): 85.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunan al-Sagir*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), I:483, hadis nomor 2017, "Bab Ma Jaa fi al- Tadlisi wa Kitman al-'Aibi al-Mubi' " diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari 'Uqbah bin 'amir al-Juhni.

Berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan hadis diatas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada perlindungan terhadap konsumen, walaupun tidak secara definitif.

Mustaq Ahmad menekankan bahwa dalam perspektif Islam, landasan yang mendorong perilaku seorang pelaku bisnis hendaknya jangan didasarkan karena adanya rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga karena hasrat untuk menumpuk dan menimbun kekayaan. Perilaku bisnis mereka hendaknya berpondasikan atas rasa takut pada Allah (takwa, God-fearing) dalam usaha mencari dan menggapai ridho-Nya. Jadi bisnis hendaknya melampaui sesuatu yang bersifat legal. Seseorang bukan hanya semata mengharapkan rasa keadilan, bahkan lebih jauh dari itu ia menginginkan yang melampaui hal tersebut dalam rangka memenuhi kebajikan dan keluhuran budi. Sebagaimana juga tuntutan bagi seorang muslim yang bertakwa, dia bukan hanya menghindari semua hal yang dilarang, bahkan lebih dari itu ia hendaknya menghindari "wilayah kelabu" (syubhat), dimana apabila dia melakukan tindakan itu ia merasa tidak mendapatkan ketenangan batin. Singkatnya, perilaku seseorang hendaknya diwarnai oleh sebuah kesopanan tindakan dan niat yang sublime sesuai dengan kadar dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia.14

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mustaq ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001), hlm.vii-viii.

#### B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan pokok yaitu :

- 1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan menurut hukum Islam dan UUPK?
- 2. Apakah sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam dan UUPK?
- 3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum tersebut?

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam dan UUPK.
- Untuk melihat sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam huklum Islam dan UUPK.
- c. Untuk mencari aspek persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.

#### 2 Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam hal perlindungan konsumen.
- b. Dapat menjadi wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Masalah perlindungan konsumen sebenarnya sudah banyak yang menyoroti dan meneliti karena persoalan pada hak-haknya yang telah dirugikan oleh perilaku produsen, perantara usaha dalam perdagangan. Sebagaimana dalam buku karya Sudaryatmo "Masalah perlindungan konsumen di Indonesia" membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam persoalan iklan listrik, perumahan dan masalah bank.

Dijelaskan pula dalam bukunya yang lain "*Hukum dan Advokasi Konsumen*," <sup>16</sup> membahas masalah model perlindungan konsumen, pelanggaran hak-hak konsumen dari masalah bank sampai masalah perumahan serta contoh perlindungan konsumen yang ada di negara Malaysia dan advokasi konsumen.

Buku yang berjudul "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*", karya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, <sup>17</sup> yang membahas mengenai isi UUPK berikut sejarah dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia.

Kemudian buku karya Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang berjudul "*Hukum Perlindungan Konsumen*" menguraikan tentang hukum perlindungan konsumen beserta dengan komentar tiap-tiap pasalnya.

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sudaryatmo, *Masalah Pelindungan di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen* (Bandung: Citra aditya Bhakti,1999).

 $<sup>^{18}</sup>$  Ahamdi Miru dan Sutarman Yodo,  $\it Hukum$   $\it Perlindungan$  Konsumen ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Buku karya Janus Sidabalok "Hukum Perlindungan Konsumen di *Indonesia*", <sup>19</sup> buku ini membahas mengenai pemahaman dasar perlindungan konsumen berupa pemikiran-pemikiran tentang hak-hak konsumen, tempat hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum lainnya, hubungan konsumen dengan produsen, pertanggungjawaban produsen.

Dalam ekonomi Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Azhar Basjir dalam bukunya "Garis-garis Besar Ekonomi Islam" menerangkan landasan moral yang dalam ekonomi Islam merupakan tuntutan yang harus ditaati dan harus dilaksanakan dalam kegiatan perdagangan oleh pelaku usaha atau harus bertindak etis, syarat-syaratnya tidak boleh menipu, curang, eksploitasi terhadap pihak lain.<sup>20</sup>

Buku berjudul "Etika Bisnis Dalam Islam", karya Mustaq Ahmad, membahas mengenai karakter perilaku bisnis seorang muslim dengan normatif menggunakan al-Qur'an sebagai landasan yang sangat konprehensif.<sup>21</sup>

Buku karya R Lukman Fauroni dalam bukunya yang berjudul "Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an". Buku ini membahas mengenai pandangan bisnis al-Qur'an dalam hubungannya dengan etika bisnis, terpisah atau menyatu. Kemudian bagaimanakah prinsip-prinsip etika bisnis al-Qur'an, prinsip-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ahmad Azhar Basjir, Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 10 dan 13.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa. Samson Rahman (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

prinsip apakah yang melandasi praktik-praktik mal-bisnis dan bagaimanakah pula relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam membangun bisnis yang Islami.<sup>22</sup>

Buku karya Muhammad Muslehuddin yang berjudul "Wacana Baru Manajemen Dan Ekonomi Islam". Buku ini membahas mengenai rangkaian teori dan wacana baru tentang manajemen dan ekonomi Islam.<sup>23</sup>

Dan buku *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* karya Muhammad dan Alimin hanya membahas perlindungan konsumen dari segi hukum Islam saja. <sup>24</sup>

Sementara penelitaian menganai konsumen juga telah banyak ditemukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matun Minallah, mahasiswa jurusan Mu'amalah yang mengangkat judul "*Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan (Studi Atas Import Paha Ayam dari AS)*". Pada skripsi ini peneliti lebih mengedepankan pada perlindungan konsumen dalam posisinya sebagai kosumen muslim yang jelas harus dilindungi secara hukum terhadap barang-barang komoditi yang halal.<sup>25</sup>

Penelitian lain mengenai perlindungan konsumen adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur 'Azizatil Ajibah yang berjudul *Perlindungan* 

 $^{23}$  Muhammad Muslehuddin,  $wacana\ Baru\ Manajemen\ dan\ Ekonomi\ Islam,$  (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004).

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> R Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Muhammad, dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta, BPFE, 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ni'matun Minallah, *Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan (Studi atas Import Paha Ayam dari AS)*, Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Konsumen dalam Transaksi E-commerce (Tinjauan Hukum Islam). Pada penelitian ini penulis menyoroti masalah bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi perdaganagan melalui internet dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. <sup>26</sup>

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai perlindungan konsumen tersebut terdapat perbedaan dengan penelitaian yang dilakukan penulis yaitu dari segi perbandingan hukumnya. Pada penelitian sebelumnya memang dibahas perlindungan konsumen dalam tinjauan hukum Islam namun sejauh pengamatan penulis belum ada yang membadingkannya baik dari segi perlindungan terhadap konsumen maupun mengenai sanksinya. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam,

#### E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an menegaskan bahwa komoditi yang diperbolehkan menyangkut makanan adalah sangat mendasar dan mempunyai nilai moral. Dalam hal ini al-Qur'an menggunakan istilah diantaranya, *al-tayyibat* dan *al-rizq*. Menurut Yusuf Ali Abdulllah kata *al-tayyibat* adalah barang-barang yang baik dan suci atau makanan yang baik di antara yang baik.<sup>27</sup> Sementara *al-rizq* merupakan anugerah dari Tuhan yang mempunyai manfaat atau menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya.

<sup>26</sup> Nur 'Azizatil Ajibah, *Perlindungan Konsumen Melaui E-Commerce* Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

 $^{\rm 27}\,$  Monzier Kahf,  $Ekonomi\,Islam$  (Jakarta: pustaka Pelajar, tt), hlm, 25-26.

2003.

Kecuali itu konsep halal dan haram dari bahan makanan yang diperdagangkan merupakan hal yang sangat penting. Karenanya Allah menetapkan dengan tegas mana makanan yang haram dan mana yang tergolong halal.

Sehingga secara sederhana dalam konsep Islam dikatakan bahwa barang-barang konsumen yang baik dan berguna yang menimbulkan perbaikan secara meterial, moral dan spiritual pada konsumennya.<sup>28</sup> Adapun penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan yang kemudian di jual kepada konsumen jelas tidak memenuhi kategori sebagai komoditi yang aman serta membawa perbaikan bagi konsumennya. Adanya bahan-bahan kimia ynag ditambahkan pada makanan, maka secara langsung maupun tidak makanan tersebut telah tercemar. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, didefinisikan bahwa pangan berarti segala sesuatu yang berasal darisumber hayati dan air yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>29</sup> Dalam hal ini jelas barang yang dijual mengandung kesamaran kerena mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, dan juga mangandung unsur penipuan karena bahan-bahan kimia tersebut tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak di informasikan oleh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Taqiyudin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan* (Jakarta: Harvarindo, 1998), hlm. 32.

pelalu usaha atau pedagang makanan tersebut. Padahal penggunaan bahanbahan kimia berbahaya pada makanan tersebut sangat merugikan bahkan membahayakan konsumen.

Dalam pandangan Islam segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang. Karena segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *garar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena menurut syatibi, 31 hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadis adalah semata-mata melindungi kelima hal (maqashid asy- syari'ah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal (hifdlu al-aql), keturunan (hifdlu an-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal). 32

Penipuan merupakan perbuatan pidana, adapun sanksi bagi pelaku penipuan adalah hukuman *ta'zir*. Perbuatan dikatakan sebagai jarimah atau perbuatan pidana karena memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah,

<sup>31</sup> A. Jazuli, *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Diana Arif (ed), "Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek" (Bandung: Rosda Karya, 1999), hlm. 65.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Juhaya S Praja, *Filasafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Fatturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm.
73.

sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah lainnya. Unsur umum terdiri dari:<sup>33</sup>

a. al-Rukn al-Syar'iy atau telah ada aturannya

b. al-Rukn al-Madi atau telah ada perbuatannya;

c. al-Rukn al-adabiy atau telah ada pelakunya.

Bagi tindak pidana penipuan dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan mengandung unsur-unsur jarimah diantaranya telah ada aturan bahwa larangan mengadakan perdagangan yang mengandung *garar* atau tipu daya, telah ada perbuatannya yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menambah bahan-bahan kimia berbahaya untuk meraup keuntungan yang banyak, dan ada pelakunya. Sementara unsur khususnya adalah menyembunyikan kecacatatan dan sesuatu yang membahayakan konsumennya.

Dalam UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>34</sup> Konsumen merupakan *stakehder* yang hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk dan atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Slogan *the customer is king* bukan hanya bermaksud menarik sebanyak mungkin

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 1-5.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> UUPK, Pasal 1, hlm. 2-3

konsumen, melainkan mengungkapkan tugas pokok produsen atau penyedia jasa untuk mengupayakan kepuasan konsumen.<sup>35</sup>

Dari pengertian konsumen di atas menjelaskan arti penting konsumen untuk dilindungi atau dijamin hak-haknya secara yuridis adalah konsumen akhir bukan konsumen antara. 36 Berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan, dalam UUPK ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, memilih barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan lainnya.<sup>37</sup>

Sementara penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebenarnya telah ditegaskan dalam UUPK mengenai larangan-larangan pelaku usaha yaitu dalam pasal 8 sampai 18,<sup>38</sup> salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam pasal 8 ayat 1,2 dan 3.

Larangan-larangan yang diberlakukan oleh undang-undang pada pelaku usaha diatas dalam rangka untuk mencegah praktek jual beli curang dalam aktifitas perdagangan. Sehingga hak-hak konsumen yang ada diatas tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

<sup>35</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: PT. Sinar Grafika, 2004), hlm. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999, hlm. 37. Pasal 4 UUPK

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra aditya Bhakti, 2000), hlm. 21.

#### F. Metode Penelitian

#### 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.<sup>39</sup> Dengan menekankan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan masalah perlindungan konsumen, baik menurut UUPK dan hukum Islam dan literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding.

#### 2 Sifat Penelitian

Deskriptif-analitik-komparatif,<sup>40</sup> yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara UUPK dan hukum Islam dalam masalah perlindungan konsumen. Kemudian dari hasil analisis tersebut di komparasikan antara kedua paradigma hukum tersebut untuk ditarik kearah suatu kesimpulan.

#### 3 Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, arah tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer yaitu Undang-undang No 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan al-Qur'an, al-Hadis serta kitab-kitab fiqh juga buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>40</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-

59.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: LKis, 1999), hlm 9.

#### 4 Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data menggunakan analisis *kualitatif* yakni, tidak dilakukan dengan cara penghitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data yang telah diolah. Untuk itu, analisis dilakukan dengan menggunakan metode *induktif, deduktif* dan *komparatif*.

- a. *Induktif*, adalah proses analisa yang berangkat dari kata empirik lewat observasi menuju ke suatu teori, dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisir fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah dan menjadikannya suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>41</sup>
- b. *Deduktif*, adalah proses analisa yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi).<sup>42</sup>
- c. *Komparatif*, <sup>43</sup> adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara memperbandingkan dua data yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya sehingga dengan analisis ini, perbedaan dan persamaan antara keduanya dapat ditemukan dengan hakekat penelitian obyek diperoleh yang lebih murni.

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM,1980), hlm. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sudaryono Sukanto, *Pengantar Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12 – 13.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 68.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistem sebagai berikut :

Bab I: merupakan bab pendahuluan yang menguraikan gambaran singkat dari penelitian ini, bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II: akan di uraikan mengenai perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam, yang membahas mengenai gambaran umum perlindungan konsumen dalam Islam, bentuk-bentuk perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dan penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan oleh pelaku usaha dan sanksinya.

Bab III, pada bab ini akan diuraikan mengenai perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan dalam perspektif UUPK. Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tentang perlindungan konsumen, bentuk-bentuk perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan penggunaan bahan kimia berbahaya oleh pelaku usaha dan sanksinya

Bab IV, pada bab ini akan diuraikan analaisa penulis mengenai perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya dalam hukum Islam dan UUPK. Dalam pembahasan ini diuraikan analisis penulis yang merupakan analisis dari segi perlindungan terhadap konsumen dan analisis dari segi sanksi hukum atas pelanggaran hak konsumen.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran penulis.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan demi pembahasan dalam penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam perspektif hukum Islam dan UUPK maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan menurut hukum Islam, konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang yang halal dan juga bebas dari bahaya. Artinya konsumen berhak atas keselamatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani atas pemakaian barang dan atau jasa. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168 dan ayat 195. Sementara dalam UUPK konsumen berhak dilindungi dari barang-barang konsumsi yang berbahaya. Hal ini tercamtum dalam Pasal 4 UUPK bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2. Mengenai sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam dipandang sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung kesamaran, adanya unsur penipuan atau jual beli yang mengandung garar. Adapun sanksi pelaku penipuan dalam hukum Islam adalah dengan hukuman ta'zir. Sementara dalam UUPK kejadian ini

- menjadi wewenang BPSK dan sanksinya adalah pemberian ganti kerugian pada konsumen.
- Persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya
  - a. Dari segi perlindungan konsumen, baik hukum Islam maupun UUPK sama-sama melihat bahwa konsumen merupakan pihak yang harus dilindungi secara hukum.
  - b. baik hukum Islam maupun UUPK sama-sama berpandangan bahwa konsumen berhak terlindungi dari barang-barang konsumsi yang membahayakan jiwa raga konsumen.
  - c. Sedangkan perbedaannya adalah hukum Islam melihat bahwa konsumen yang dilindungi tidak terbatas pada konsumen akhir namun menyangkut juga konsumen antara, sementara dalam UUPK konsumen yang dilindungi hanya terbatas pada konsumen akhir saja.
  - d. Yang dimaksud konsumen yang dilindungi dalam UUPK hanya manusia dan tidak menyangkut badan hukum, berbeda dengan hukum Islam yang melindungi keduanya.
  - e. Baik UUPK maupun hukum Islam sama-sama menjatuhkan sanksi bagi pelanggar hak konsumen atas bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan.
  - f. Sanksi bagi pelaku usaha dalam hukum Islam adalah hukuman *ta'zir* yang dapat berupa sanksi *ta'zir* berupa harta maupun penyebarluasan

kesalahan pelaku untuk diketahui masyarakat, sedangkan dalam UUPK adalah dengan pemberian ganti rugi pada konsumen.

#### B. Saran

- 1. Perlindungan konsumen harus didukung oleh semua pihak bahwa usaha pemerintah untuk mengkampanyekan perlindungan konsumen harus juga didukung oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar selalu mempertimbangkan keselamatan konsumen dan pelau usaha lebih bertanggungjawab terhadap barang-barang produksinya.
- Perlunya konsumen untuk mengatahui hak-hak dan kewajibannya dengan baik. Dan untuk lebih kritis dalam hal memilih barang atau mengatahui komposisi dari barang-barang yang hedak dikonsumsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Kelompok Hadis dan Alqur'an

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, ....
- al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Sunan ash-Sagir, Beirut : Dar al-Fikr,t.t.
- ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Kabir 'Ali Bin Umar, *Sunan Daruqutni*, *kitab al Buyu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ibn Majah, Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, "*Kitab at-Tijarah*", Bab Al-Hukrah wa al-Jalbu, Semarang: Thoha Putra, tt.
- Bin Hanbal, Al-Imam Ahmad, Musnad Ahmad Bin Hanbal, Beirut: Dar Sadir, tt.
- Sunan At Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah, *Kitab Buyu*, Makkah: Maktabah at-Tijarah,tt.

#### **Kelompok Tafsir**

al-Maraghi, Ahmad Musthofa, Tafsir al-Maraghi, Mesir: al-Babi al-Halbi,t.t.

#### Kelompok Buku-buku umum

- Alma, Bukhori, Ajaran Islam Dalam Bisnis, Bandung: Al-Fabeta, 1994.
- al-'assal, Ahmad Muhammad, dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *Sistem Ekonomi Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Al Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- -----, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ahmad, Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2001.

- Arif, Eddi Diana, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- -----, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM UISBA, 1995.
- Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: PT. Sinar Grafika, 2004.
- Effendy, Mochtar, *Ekonomi Islam, suatu pendekatan Bedasarkan jaran al-Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Muhktar, 1996.
- Fauroni, R Lukman, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM,1980.
- Kahf, Monzer, Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadp Fungsi Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1995.
- Miru, Ahamdi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: IRCISOD. 2004.
- Muslich, Etika Bisnis Pendekatan Subtantif dan Fungsional, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Nasir, Muh. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- -----, Etika Bisnis Islam, Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementataif, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- -----, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1905.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000.

- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra aditya Bhakti, 2000.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menaggulangi Krisis ekonomiSecara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Suryo, Genetika Manusia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Sudaryatmo, Masalah Pelindungan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- -----, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung : Citra aditya Bhakti,1999.
- Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sukanto, Sudaryono, Pengantar Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Taqqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Yuliadi, Imamuddin, Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Yusanto, M. Ismail dan Widjayakusuma, Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zumrotun, K.Susilo, Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen Dan Penegakan Hak-hak Perempuan, Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000.

#### Kelompok hukum dan Hukum Islam

as-Suyuti, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman, *al- Asybah Wa an-Nadzair fi Qawa'id wa furu'*, Beirut : Mu'assasah al-Kutub as-saqafiyah,1995.

#### **Kelompok Undang-undang**

Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

# Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Abdurraman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.

# LAMPIRAN I

# TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	BAB	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	1	2	Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	I	4	11	Hai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan secara jujur, dan jangan kamu kurangi hak orang lain. Dan jangan berbuat kerusakan di bumi.
3	I	5	12	Orang islam itu saudra orang islam yang lain dan tidak dihalalkan bagi seseorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya tidak memberitahukannya.
4	I	14	32	Hai orang-orang yang beriman jangan makan harta diantaramu secara batil,kecuali terjadi transaksi suka sama suka.
5	I	14	34	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
6	I	14	35	Hai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan secara jujur, dan jangan kamu kurangi hak orang lain. Dan jangan berbuat kerusakan di bumi
7	I	15	37	
8	I	15	38	Menghindari kerusakan/kesusahan lebih diutamakan dari mengambil maslahat.

_	1			
9	I	15	39	Tidaklah termasuk dari golonganku adalah orang yang
10	III	52	5	Berikan hak kaum keluarga kaum miskin dan yang terlantar dalam perjalanan. Jangan kamu hamburkan hartamu secara boros. 27: sungguh pemboros adalah saudara setan dan setan adalah kufur terhadap nikmat Tuhannya.
11	III	59	16	Sesungguhnya rosululloh melarang jual beli khomr,bangkai, babi dan patung
12	Ш	60	17	Orang islam itu saudra orang islam yang lain dan tidak dihalalkan bagi seseorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya tidak memberitahukannya.
13	III	60	18	Bahwa rosululloh sollallohu alaihi wasalam mencegah berjual beli najaz
14	Ш	61	19	Celakalah bagi mereka yang curang- ialah yang bila menerima takaran orang lain menuntut untuk dipenuhinya- tapi bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka selalu menguranginya- apakah mereka tidak mengira bahwa mwreka akan dibangkitkan.
15	III	61	20	Sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan keberkatan.

16	III	61	21	Bahwa rosululloh Saw melarang menghadang dagangan.
17	III	62	22	Tiada yang menimbun kecuali dosa besar
18	III	62	23	Bahwasannya nabi SAW telah melarang muhakalah,muzabanah,mukhobarah dan tsunaiya kecuali diketahui.
19	III	63	24	Bahwa rosululloh SAW. Melarang jual beli dengan lempar batu.
20	III	63	25	Apabila kamu berakad maka katakanlah tidak boleh ada penipun.
21	Ш	71	40	Hai seluruh manusia makanlah segala yang dihasilkan dari bumi yang halal dan yang baik-baik dan janganlah kamu ikuti jejak setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu.
22	Ш	72	41	Berinfaqlah dijalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam hal-hal yang merusak, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan.ereka berlaba tetapi mereka memusnahkan keberkahan penjualan.
23	III	72	42	Orang islam itu saudra orang islam yang lain dan tidak dihalalkan bagi seseorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya tidak memberitahukannya.
24	III	73	43	Penjual dan pembeli boleh

				membatalkan selama mereka belum berpisah . maka jika keduanya benar dan menerangkan keadaan barang jualannya dengan jujur, diberkatilah keduannya pada penjualan itu.jika mereka menyembunyikan cacat dan berdusta, maka boleh jadi
25	III	73	44	Jika kamu melakukan jual beli maka katakan tidak ada tipuan,kemudian engkau boleh melakukan khiyar pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam.
26	III	73	45	Siapa yang membeli suatu barang yang ia tidak melihatnya maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya
27	III	74	46	Orang islam itu saudra orang islam yang lain dan tidak dihalalkan bagi seseorang muslim apabila menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya tidak memberitahukannya
28	IV	82	1	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

29	IV	82	2	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
30	IV	83	3	Hai seluruh manusia makanlah segala yang dihasilkan dari bumi yang halal dan yang baik-baik dan janganlah kamu ikuti jejak setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu.

#### Lampiran IV

#### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Risma Qumillaila

TTL: Blitar, 3 Maret 1982

Agama : Islam

Alamat Asal : Sumberjo Sanankulon Blitar Jawa Timur

Alamat di Yogyakarta: Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad Samudji

Ibu : Zumaroh Choiriyah

Alamat : Sumberjo Sanankulon Blitar Jawa Timur

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Wiraswasta

Pendidikan :

SDN Kamulan I lulus tahun 1995

SMP N 2 Gandusari lulus tahun 1998

MAK NU lulus tahun 2001

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang.